



KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)
KOTA BINJAI
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMERINTAH KOTA BINJAI
TAHUN 2023

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN I-1

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)..... I-1

1.2. TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) I-2

1.3. DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)..... I-3

BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH II-1

2.1. ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH II-1

2.2. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH..... II-3

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD III-1

3.1. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN..... III-1

3.2. ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD..... III-2

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH IV-1

4.1. KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024 IV-2

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) IV-2

2. Pendapatan Transfer..... IV-3

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah..... IV-4

4.2. TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH..... IV-4

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)..... IV-5

2. Pendapatan Transfer..... IV-6

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah IV-7

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH V-1

5.1. KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA..... V-1

5.2. RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA V-3

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH VI-1

6.1. KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN VI-3

6.2. KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN..... VI-3

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN..... VII-1

7.1 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH VII-3

7.2 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH VII-4

7.3. STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH VII-5

BAB VIII PENUTUP VIII-1

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) memuat pokok-pokok kebijakan yang selaras untuk mengakomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret untuk periode satu tahun.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) berpedoman pada RKPD Kota Binjai Tahun 2024 yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Nasional dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024. Sinergitas dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat tersebut dituangkan dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Melalui tema RKP Nasional Tahun 2024 yang diangkat pemerintah yaitu ***“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”***, dan tema RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 yakni ***“Sinergitas dan peningkatan kualitas pembangunan dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”***, maka hal tersebut dijadikan sebagai landasan dan acuan bagi perencanaan pembangunan daerah Kota Binjai dengan tema RKPD Kota Binjai Tahun 2024 yaitu ***“Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi”***.

Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas

pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik serta menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pada perangkat daerah berdasarkan skala prioritas yang menjadi kewenangan daerah.

Secara teknis, penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 didasarkan pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Tahun Anggaran 2024 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2024 sekaligus diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran. Pemerintah Daerah juga harus terus berkomitmen untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran. Hal ini diarahkan agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh lapisan masyarakat Kota Binjai.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 antara lain:

1. Menyusun arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD.
2. Untuk mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD sebagai dasar penyusunan RKA SKPD.

3. Sebagai dasar atau pedoman penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Binjai Tahun 2024 yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan R-APBD Tahun 2024 pada masing-masing SKPD dalam penyusunan APBD.

1.3 DASAR HUKUM PENYUSUNAN KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 ini berpedoman pada beberapa regulasi yang berkaitan dan digunakan sebagai rujukan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3857);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6666);
25. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang percepatan Penanganan Corona Virus Desease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.07/2021 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2022;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2007 Nomor 27);
36. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Binjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 2);
37. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 20);
38. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Binjai Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2021 Nomor 2);
39. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 25) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 3);

40. Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Binjai Tahun 2024. (Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2023 Nomor 22).

BAB II
KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

Secara umum perekonomian daerah mempunyai interdependensi dengan perekonomian nasional, artinya perekonomian daerah berpengaruh terhadap perekonomian regional dan nasional. Kondisi perekonomian daerah yang stabil diharapkan tetap terjaga pada tahun 2024 melalui sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter nasional yang didukung dengan kebijakan fiskal daerah serta penguatan kelembagaan keuangan mikro dan sektor riil sehingga akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dalam rangka peningkatan kesejahteraan rakyat.

Kerangka ekonomi makro Kota Binjai memberikan gambaran kondisi dan proyeksi mengenai ekonomi makro daerah yang meliputi pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, pendapatan per kapita, perkembangan inflasi serta indikator lainnya yang berkaitan dalam penyusunan kerangka ekonomi makro daerah. Indikator-indikator yang membentuk kerangka ekonomi daerah digunakan sebagai dasar bagi penyusunan proyeksi ekonomi. Selanjutnya, hasil proyeksi ekonomi tersebut akan digunakan sebagai dasar asumsi dalam melakukan prediksi kondisi keuangan daerah, yaitu pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dimana hasil proyeksi tersebut berperan sebagai asumsi yang mendasari penyusunan rencana pembangunan ekonomi daerah.

2.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH

Kebijakan ekonomi daerah merupakan bagian dari pembangunan daerah di mana pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pertumbuhan ekonomi dalam wilayah tersebut. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Binjai disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Binjai, provinsi dan nasional serta tetap memperhatikan dinamika perekonomian global.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah untuk tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun sebelumnya untuk memberikan gambaran indikator makro Kota Binjai yang terdiri atas laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat kemiskinan, indeks pembangunan manusia, dan rasio gini Kota Binjai.

Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026. Sesuai visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Binjai Tahun 2021-2026 **“Mewujudkan Binjai yang lebih maju Berbudaya dan Religius”**. dan 3 (tiga) misi yang diwujudkan antara lain:

- (1) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, melayani dan professional.
- (2) Meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan.
- (3) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) dan masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.

Upaya meningkatkan infrastruktur pertumbuhan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat yang berwawasan lingkungan dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan industri ekonomi kreatif, jasa dan perdagangan dengan arah kebijakan antara lain:

- Meningkatkan daya saing industri kreatif.
- Meningkatkan produktivitas UMKM sektor industri ekonomi kreatif .
- Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan perlindungan kepatuhan dan pengawasan tenaga kerja.
- Menjadikan sektor industri jasa dan perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian.

Melalui tema RKPD Kota Binjai Tahun 2024 adalah **“Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi”**. maka prioritas pembangunan daerah Kota Binjai tahun 2024 antara lain yaitu:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik dengan pola pelayanan prima.
2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi (TI) dan sistem layanan yang terintegrasi.
3. Peningkatan keterbukaan informasi dan pelayanan publik.
4. Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas.
5. Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja *Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui sistem layanan yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi informasi (TI)*.

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah Kota Binjai tahun 2024 tidak terlepas dari pencapaian pembangunan ekonomi pada tahun

2022 dan tahun 2023. Perkembangan atas struktur PDRB menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan ekonomi yang diambil oleh Pemerintah Daerah. Laju pertumbuhan PDRB Kota Binjai atas dasar harga konstan tahun 2022 mencapai 4,18 persen, kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 2,23 persen.

Pemerintah Kota Binjai menargetkan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,60 persen dengan menyusun strategi dan kebijakan program dan kegiatan prioritas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi pada sektor industri, sektor perdagangan dan sektor jasa.

Kebijakan ekonomi daerah didasarkan kepada pemanfaatan potensi daerah yang semaksimal mungkin diharapkan dapat mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan yang dapat memberikan dampak signifikan, luas dan merata bagi semua pemangku kepentingan dan lingkungan.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Pengelolaan keuangan tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

Arah kebijakan keuangan daerah Kota Binjai diperlukan sebagai acuan dalam penggalan potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi dan sumber daya daerah. Kebijakan keuangan daerah yang meliputi pendapatan, belanja dan pembiayaan harus dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dan tepat agar dapat memberikan manfaat bagi kepentingan masyarakat. Penetapan kebijakan keuangan daerah tersebut didasarkan pada kondisi perekonomian Kota Binjai dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah perlu memperhatikan langkah-langkah penanganan untuk peningkatan pendapatan melalui sumber-sumber pendapatan daerah antara lain pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat.

Pendapatan Asli Daerah dalam struktur APBD hingga saat ini masih merupakan komponen pendapatan daerah yang cukup penting peranannya dalam mendukung terselenggaranya roda pemerintahan maupun terhadap pelayanan publik.

Untuk kebijakan belanja daerah, kebijakan alokasi belanja daerah berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap SKPD dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

Untuk pembiayaan daerah diarahkan untuk pemanfaatan surplus anggaran dan upaya untuk menutup defisit anggaran yang dapat bersumber dari SiLPA dan penarikan pinjaman daerah.

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

Asumsi dasar penyusunan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah. Penyusunan APBD Tahun 2024 diarahkan agar dapat sejalan dan selaras dengan arah kebijakan fiskal dan program prioritas nasional. Fokusnya pada upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah termasuk di antaranya mengenai pengelolaan belanja daerah tentang perlunya perbaikan pada komposisi anggaran belanja daerah serta dapat meningkatkan kualitas penganggaran di daerah secara lebih tepat dan akuntabel.

3.1 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBN

Kondisi perekonomian global yang penuh dengan ketidakpastian selama tahun 2023 merupakan hal yang perlu diwaspadai. Kondisi ini ditunjukkan oleh berbagai indikator utama seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) global, nilai perdagangan internasional, tingkat pengangguran, harga komoditas, inflasi, dan tingkat suku bunga. Tekanan pada seluruh indikator tersebut perlu diimbangi dengan kebijakan Pemerintah yang tepat.

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta arah agenda pembangunan maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2024 adalah ***“Mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan”***, yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) Prioritas Nasional yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim; dan

7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Dalam pelaksanaannya, RKP 2024 memiliki pedoman 8 (delapan) Arah Kebijakan, yaitu :

- 1) Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim;
- 2) Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan;
- 3) Penguatan daya saing usaha;
- 4) Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan;
- 5) Pembangunan rendah karbon dan transisi energi;
- 6) Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas;
- 7) Percepatan pembangunan ibu kota nusantara; dan
- 8) Pelaksanaan pemilu 2024.

Berdasarkan prioritas dan arah kebijakan tersebut, maka dalam rangka mencapai sasaran dan asumsi makro nasional tahun 2024 yaitu:

Tabel 3.1.
Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2024

INDIKATOR	R-APBN 2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,3 – 5,7
Inflasi	1,5 - 3,5
Tingkat Kemiskinan	6,5 – 7,5
Tingkat Pengangguran Terbuka	5,0 – 5,7
Rasio Gini	0,374 – 0,377
IPM	73,99 – 74,02

Sumber : *Dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2024*

Pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2024 diperkirakan terus terakselerasi dengan berbagai agenda transformasi ekonomi dan reformasi struktural khususnya di bidang infrastruktur, kualitas sumber daya manusia serta kualitas kelembagaan dan regulasi. Strategi tersebut sangat vital guna menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.

3.2 ASUMSI DASAR YANG DIGUNAKAN DALAM APBD

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, dan pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara pada tahun 2022 masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 4,73 persen sedangkan laju pertumbuhan ekonomi Kota Binjai tahun 2022 mencapai 4,18 persen kondisi ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar

2,23 persen. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat seperti UMKM dan IKM Kota Binjai yang aktif sampai sekarang \pm 20.852 usaha begitu juga dengan peningkatan daya tarik obyek wisata baik budaya maupun kuliner Kota Binjai.

Selain pertumbuhan ekonomi, perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Binjai juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas lagi (multidimensional). Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Pemerintah Daerah Kota Binjai diharapkan berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi serta membuat strategi pembangunan untuk menggali dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi yang hasil-hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya Kota Binjai.

Kondisi perekonomian daerah Tahun 2024 tidak lepas dari faktor-faktor yang berasal dari dalam daerah sendiri maupun faktor ekonomi pada tingkat provinsi maupun nasional. Untuk mengetahui apa dan bagaimana tantangan yang akan dihadapi perekonomian Kota Binjai pada tahun 2024, dilakukan dengan terlebih dahulu mengetahui dan menganalisis lingkungan internal maupun lingkungan eksternal Kota Binjai.

Adapun beberapa tantangan perekonomian Kota Binjai tahun 2024 antara lain:

1. Kondisi infrastruktur yang belum optimal di beberapa lokasi, diperlukan perbaikan infrastruktur Kota Binjai di mana merupakan suatu keharusan untuk mendukung perekonomian lokal maupun provinsi dan nasional.
2. Jumlah penduduk dengan usia produktif yang terus semakin membesar dibandingkan usia non-produktif merupakan tantangan bagi penyediaan lapangan kerja.
3. Tingkat kemandirian yang ditunjukkan dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Binjai dari total penerimaan pendapatan daerah.
4. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum memadai.

Selain tantangan, beberapa hal yang diharapkan akan mendukung prospek perekonomian Kota Binjai Tahun 2024 antara lain:

1. Rencana dan penyelesaian proyek infrastruktur strategis nasional yang terkait Kota Binjai, seperti pembangunan jalan tol dan reaktivitasi jalur

- kereta api Binjai - Aceh sebagai jalur distribusi orang dan barang di Sumatera Utara.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dalam pemanfaatan fungsi ruang akan mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi di Kota Binjai.
 3. Adanya beberapa kebijakan strategis yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Binjai dalam memasuki tatanan kehidupan pasca pandemi Covid-19 yakni pada bidang kesehatan, pendidikan dan bidang ekonomi.
 4. Menggerakkan UMKM/IKM Kota Binjai yang sampai saat ini terdapat 20.852 usaha, untuk diberi bimbingan dan pelatihan.
 5. Membuka Kawasan Sentra Industri Kota Binjai yang akan mampu memasarkan produk lokal UMK/IKM Kota Binjai.
 6. Pemerintah Kota Binjai meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui program pelatihan kerja maupun langsung dibina oleh Pemerintah Kota Binjai.
 7. Pembangunan SPAM Regional Daerah Medan-Binjai-Deli Serdang dengan memanfaatkan sungai Bingai di Kota Binjai.
 8. Pemanfaatan bantaran sungai Bingai menjadi objek wisata air dan wisata kuliner.
 9. Menata wajah Kota Binjai untuk mendatangkan wisatawan dari luar Kota Binjai dengan pembangunan bantaran sungai Bingai di sekitar Taman Pujasera Kota Binjai.
 10. Membangun Masjid dan Al-Quran Center Kota Binjai sebagai pembinaan mental spiritual masyarakat yang religius.
 11. Peluang pembangunan *rest area* pada gerbang tol Medan-Aceh di wilayah Pemerintah Kota Binjai.
 12. Pembangunan pasar rakyat Tavip Kota Binjai.
 13. Mengembangkan objek wisata Kota Binjai

Dengan memperhatikan tantangan dan daya dukung yang ada di Kota Binjai serta arah kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tahun 2024, maka beberapa asumsi ekonomi makro Kota Binjai tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Ekonomi Makro Kota Binjai Tahun 2024

Indikator	Capaian Target Tahun 2024
Pertumbuhan Ekonomi	5,60
Inflasi	1,85
Tingkat Kemiskinan	5,00
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,00
Rasio Gini	0,298
IPM	77,90

Sumber : RKPD Kota Binjai Tahun 2024

Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi dan mempengaruhi indikator-indikator pembangunan lainnya. Salah satu indikator tersebut adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita yang merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai keikutsertaannya dalam proses produksi selama satu tahun. Agar pertumbuhan ekonomi beberapa sektor tumbuh dengan baik, maka strategi pembangunan harus lebih diupayakan untuk menggali dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi, sesuai dengan capaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 sebesar 5,60 persen, melalui upaya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga mengarah pada pemerataan hasil-hasilnya sehingga mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu faktor fundamental dalam indikator makro ekonomi dan tetap menjadi perhatian Pemerintah Kota Binjai adalah menyangkut tingkat kestabilan harga-harga atau inflasi. Inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus serta kenaikan barang tersebut meluas pada barang lainnya. Kondisi inflasi Kota Binjai tahun 2024 diproyeksikan sebesar 1,85.

Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan prioritas anggaran yang dialokasikan untuk meningkatkan pemberdayaan dan produktivitas masyarakat. Keberpihakan APBD terhadap pemberdayaan dan produktivitas masyarakat diwujudkan dalam program/kegiatan perangkat daerah yang dapat berdampak langsung pada peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga tingkat kemiskinan di Kota Binjai ini diharapkan turun di tahun 2024 sebesar 5,00 persen. Angka

penurunan tingkat kemiskinan masyarakat ini melalui upaya peningkatan tingkat pendidikan masyarakat serta distribusi pendapatan yang sesuai dan merata.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka capaian target Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Binjai tahun 2024 sebesar 6,00 persen, melalui upaya lowongan pekerjaan fasilitasi pelatihan dan keterampilan masyarakat. Indeks Gini adalah salah satu ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merata pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi. Indeks Gini memiliki kisaran 0 sampai 1. Angka target capaian Rasio Gini Kota Binjai tahun 2024 adalah sebesar 0,298.

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Beberapa komponen penyusun yaitu Angka Harapan Hidup (AHH); Harapan Lama Sekolah (HLS); Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan rata-rata pengeluaran perkapita. Angka target capaian IPM Pemerintah Kota Binjai tahun 2024 adalah sebesar 77,90 melalui upaya meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat dan kesehatan masyarakat semakin baik serta pengeluaran pendapatan masyarakat yang semakin bertambah.

Pertumbuhan ekonomi daerah harus disertai dengan pemerataan pembangunan sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan antar masyarakat serta ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pemerintah Kota Binjai berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang memacu pertumbuhan ekonomi dan mengarah pada pemerataan hasil-hasilnya sehingga mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah dalam struktur APBD memiliki kedudukan, fungsi dan peranan strategis guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemberian pelayanan kepada publik. Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Suatu daerah yang kemampuan fiskalnya baik akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengelola dan melaksanakan program bagi peningkatan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dan keberlangsungan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur Pendapatan Daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah
 - a. Pajak Daerah;
 - b. Retribusi Daerah;
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
2. Pendapatan Transfer
 - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - 1.1 Dana Transfer Umum
 - i. Dana Bagi Hasil (DBH); dan
 - ii. Dana Alokasi Umum (DAU).
 - 1.2 Dana Transfer Khusus
 - i. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
 - ii. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.
 - 2) Dana Insentif Daerah (DID) atau Insentif Fiskal;
 - 3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur;
 - 4) Dana Keistimewaan;
 - 5) Dana Desa/Kelurahan.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil; dan
 - 2) Bantuan Keuangan
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah;
 - b. Dana Darurat;
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.1 KEBIJAKAN PERENCANAAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPROYEKSIKAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2024

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan daerah, kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat.

Sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan keuangan daerah, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari 3 (tiga) kelompok yaitu:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2. Pendapatan Transfer;
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan komponen penting dalam pendapatan daerah, besarnya PAD merupakan indikator tingkat kemandirian daerah. Pendapatan Asli Daerah diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang sah sesuai peraturan yang berlaku.

Kebijakan yang ditempuh untuk mendorong kenaikan Pendapatan Asli Daerah tahun 2024 antara lain:

- a. Evaluasi regulasi daerah yang berkaitan dengan pendapatan daerah;
- b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah;
- c. Peningkatan kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- d. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (intensifikasi) dan mengupayakan sumber pendapatan baru (ekstensifikasi);
- e. Pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak terpisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD;
- f. Pemantapan kelembagaan dan sistem pemungutan pendapatan daerah;
- g. Inventarisasi, pemetaan dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah;
- h. Optimalisasi kinerja BUMD maupun kinerja penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga mampu meningkatkan dividen yang diterima;
- i. Peningkatan sinergitas, koordinasi dan pengawasan Pendapatan Asli Daerah dengan instansi terkait;
- j. Peningkatan pelayanan publik (masyarakat) baik kecepatan pelayanan pembayaran maupun kemudahan untuk memperoleh informasi dan kesadaran masyarakat wajib pajak/retribusi daerah;
- k. Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM pengelola pendapatan daerah;
- l. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah.

2. PENDAPATAN TRANSFER

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer yaitu merupakan pendapatan transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar Pemerintah Daerah.

Kebijakan yang ditempuh dalam upaya peningkatan pendapatan dana transfer tahun 2024 yaitu:

1. Intensifikasi dan optimalisasi koordinasi ke Pemerintah Pusat maupun Provinsi dalam rangka peningkatan alokasi atau bagian yang akan diterima oleh Pemerintah Kota Binjai untuk setiap obyek dari dana perimbangan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Intensifikasi dan Optimalisasi komunikasi dengan lembaga ditingkat pusat khususnya pada lembaga yang berwenang mengatur dan mengalokasikan dana perimbangan bagi Provinsi/Kabupaten/Kota;
3. Perkuatan perencanaan dan dukungan berbagai program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk memperoleh alokasi anggaran kegiatan yang berlokasi di Kota Binjai sekaligus mendukung pencapaian visi dan misi dari Pemerintah Kota Binjai;
4. Penghitungan besaran pendapatan dari dana transfer pemerintah dihitung secara konservatif dengan mempertimbangkan konsisi ekonomi akibat Pandemi Covid-19.
5. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan.

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi penerimaan hibah, dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.2 TARGET PENDAPATAN DAERAH MELIPUTI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), PENDAPATAN TRANSFER, DAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Jumlah pendapatan yang ditargetkan pada tahun 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan target pendapatan daerah tahun 2024 sebesar Rp.980.816.227.667,00 secara umum disusun dengan memperhatikan potensi pendapatan yang rasional berdasarkan pertimbangan realisasi pendapatan tahun 2023, dan diproyeksikan pada besaran pendapatan yang optimis dapat tercapai. Proyeksi target capaian pendapatan daerah Kota Binjai pada APBD tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

KODE	URAIAN	APBD 2023	R-APBD 2024	BERTAMBAH/ BERKURANG
4	PENDAPATAN DAERAH			
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	230.858.054.625	186.531.948.132	-44.326.106.493
4.1.01	Pajak Daerah	124.123.000.778	105.100.215.041	-19.022.785.737
4.1.02	Retribusi Daerah	25.381.205.888	25.381.205.888	0
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.212.978.767	3.903.872.327	-309.106.440
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	77.140.869.192	52.146.654.876	-24.994.214.316
4,2	PENDAPATAN TRANSFER	768.739.711.988	784.284.279.535	15.544.567.547
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	725.229.955.000	725.229.955.000	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	43.509.756.988	59.054.324.535	15.544.567.547
4,3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	14.000.000.000	10.000.000.000	-4.000.000.000
4.3.01	Pendapatan Hibah	0	0	0
4.3.02	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Per-UU	14.000.000.000	10.000.000.000	-4.000.000.000
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		1.013.597.766.613	980.816.227.667	-32.781.538.946

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Target Pendapatan Asli Daerah Kota Binjai pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.186.531.948.132,00 mengalami penurunan sebesar Rp.44.326.106.493,00 dari target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.230.858.054.625,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah pada pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.105.100.215.041,00 atau turun sebesar Rp.19.022.785.737,00 dari target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.124.123.000.778,00.

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.25.381.205.888,00 tidak mengalami perubahan dari target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesesar Rp.25.381.205.888,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan pada pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.3.903.872.327,00

mengalami penurunan sebesar Rp.309.106.440,00 dari target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.4.212.978.767,00.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp.52.146.654.876,00 mengalami penurunan sebesar Rp.24.994.214.316,00 dari target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.77.140.869.192,00.

3. Pendapatan Transfer

Target pendapatan transfer Kota Binjai pada APBD Tahun Anggaran 2024 diproyeksikan sebesar Rp. 784.284.279.535,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp 15.544.567.547,00 atau 2,02% dari target pendapatan transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp 768.739.711.988,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.725.229.955.000,00 tidak mengalami perubahan dari target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.725.229.955.000,00 yang terdiri dari:

- 1. Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - 1) Dana Bagi Hasil (DBH)
Dana Bagi Hasil (DBH) pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.16.028.788.000,00
 - 2) Dana Alokasi Umum (DAU)
Dana Alokasi Umum (DAU) pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.551.268.977,00
 - b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik
DAK Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.34.625.662.000,00
 - (2) DAK Non Fisik
DAK Non Fisik pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.123.306.528.000,00

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan transfer antar daerah pada APBD Tahun Anggaran 2024 ditargetkan sebesar Rp.59.054.324.535,00 yang bersumber dari pendapatan bagi hasil dari provinsi Sumatera Utara, mengalami kenaikan sebesar Rp.15.544.567.547,00 dari target APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.43.509.756.988,00

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada APBD Tahun Anggaran 2024 yaitu Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp.10.000.000.000,00 mengalami penurunan dari APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.14.000.000.000,00.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan belanja yang harus dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Binjai untuk menjalankan aktivitas pemerintahan baik itu memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun melaksanakan pembangunan daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Belanja Daerah memiliki keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah.

5.1 KEBIJAKAN TERKAIT DENGAN PERENCANAAN BELANJA

Dalam mengatur penggunaan anggaran belanja daerah tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun 2024 diarahkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan Belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Binjai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
3. Belanja daerah diprioritaskan untuk program-program yang bersifat mengikat seperti halnya dukungan pencapaian target pembangunan, pemenuhan ketentuan perundang-undangan, serta pendampingan program-program pemerintah pusat;
4. Belanja daerah diprioritaskan pada program-program yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan;

5. Pemanfaatan belanja yang bersifat regular/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif.

Struktur Belanja Daerah terdiri dari :

- 1) Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, terdiri dari :
 - a) Belanja pegawai
 - b) Belanja barang dan jasa
 - c) Belanja bunga
 - d) Belanja subsidi
 - e) Belanja hibah
 - f) Belanja bantuan sosial
- 2) Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan serta digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah yang terdiri dari :
 - a) Belanja modal tanah
 - b) Belanja modal peralatan dan mesin
 - c) Belanja modal gedung dan bangunan
 - d) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi
 - e) Belanja modal aset tetap lainnya
- 3) Belanja tidak terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.
Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :
 - a) Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - c) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- 4) Belanja transfer digunakan untuk :
 - a) Belanja bagi hasil, dan
 - b) Belanja bantuan keuangan.

Kebijakan belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepada kepentingan publik di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan skala prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program prioritas daerah.

5.2 RENCANA BELANJA OPERASI, BELANJA MODAL, BELANJA TRANSFER DAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Target Belanja Daerah Pemerintah Kota Binjai pada APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

Tabel 5.1

KODE	URAIAN	R-APBD 2024
5	BELANJA DAERAH	
05.01	Belanja Operasi	899.538.530.556,00
05.02	Belanja Modal	54.777.697.111,00
05.03	Belanja Tidak Terduga	25.000.000.000,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		979.316.227.667,00

Sumber : TAPD Kota Binjai

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 dianggarkan pada APBD tahun 2024 sebesar Rp.979.316.227.667,00 dengan uraian sebagai berikut :

1. Belanja Operasi pada APBD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.899.538.530.556,00
2. Belanja Modal pada APBD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.54.777.697.111,00
3. Belanja Tidak Terduga pada APBD tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.25.000.000.000,00

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan, adapun penerimaan pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah.

Adapun kebijakan pembiayaan daerah tahun 2024 sebagai upaya untuk menutup defisit anggaran diarahkan pada:

1. Dari aspek penerimaannya akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya;
2. Pada tahun mendatang proses perencanaan dan penganggaran diharapkan akan menjadi lebih baik dan sistem pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan asumsi bahwa SiLPA harus mampu menutup defisit anggaran yaitu maksimal 6 persen dari total APBD;
3. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (prudential management), profesional, dan tepat guna

- dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah;
4. Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggalang dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat;
 5. Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang mencakup antara lain: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah.

Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan kedepan diarahkan pada:

- a. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD;
- b. Pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD dan Dana Bergulir (Kredit Program).

Struktur Pembiayaan Daerah terdiri dari :

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;
 - e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah;
 - f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Pengeluaran Pembiayaan
 - a. Pembentukan Dana Cadangan;
 - b. Penyertaan Modal Daerah;
 - c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
 - d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
 - e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

6.1 KEBIJAKAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah diarahkan pada penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) yang diperhitungkan secara cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun sebelumnya dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Rencana penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Binjai tahun 2024 digunakan untuk menutup selisih penerimaan pendapatan dengan belanja yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya. Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD tahun 2024 adalah sebesar Rp. 200.000.000,00.

6.2 KEBIJAKAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk investasi (penyertaan modal) ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Hal ini dilakukan untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUMD dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran pembiayaan daerah adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan daerah digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD.

Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBD tahun 2024 sebesar Rp.1.700.000.000,00 yang dipergunakan dalam bentuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

TABEL 6.1

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN	
06.01	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	200.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	200.000.000,00
06.02	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	
06.02.02	Penyertaan Modal Daerah	1.700.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.700.000.000,00
	Pembiayaan (Netto)	(1.500.000.000,00)

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan rakyat Kota Binjai juga perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas (multidimensional). Hal ini dikarenakan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat secara luas, melainkan saling bertautan (korelasi) dengan aspek dan indikator makro lainnya. Agar pertumbuhan ekonomi di beberapa sektor dapat tumbuh dengan baik, maka strategi pembangunan harus lebih diupayakan untuk menggali dan mengelola potensi-potensi yang dimiliki secara optimal, sehingga dapat lebih memacu pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah daerah Kota Binjai diharapkan berupaya membuat kebijakan-kebijakan yang tidak hanya memacu pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga mengarah pada pemerataan hasil-hasilnya sehingga mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut tentunya memerlukan kerja keras yang terarah sehingga dalam pencapaiannya tidak membutuhkan waktu yang lama.

Ada beberapa strategi dalam rangka mewujudkan Misi pembangunan Kota Binjai pada tahun 2024 sesuai dengan RPJMD Kota Binjai tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Misi 1 : Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif, Efisien, Melayani dan Professional.

Strategi :

- ❖ Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan)
- ❖ Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik
- ❖ Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegrasi
- ❖ Peningkatan sistem akuntabilitas melalui integrasi sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja

Misi 2 : Meningkatkan Infrastruktur Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Pemberdayaan Masyarakat yang Berwawasan Lingkungan.

Strategi :

- ❖ Tersedianya kualitas jaringan jalan dan jembatan yang mendukung akselerasi pergerakan masyarakat

- ❖ Meningkatnya pembangunan dan pelayanan utilitas kota secara terpadu dan merata
- ❖ Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
- ❖ Meningkatkan kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup
- ❖ Meningkatkan luasan dan kualitas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
- ❖ Meningkatkan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai upaya menjaga lingkungan hidup
- ❖ Menyediakan rumah layak huni yang ramah lingkungan
- ❖ Meningkatkan daya saing industri kreatif
- ❖ Meningkatkan produktivitas UMKM sektor industri ekonomi kreatif
- ❖ Meningkatkan perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan perlindungan kepatuhan dan pengawasan tenaga kerja
- ❖ Menjadikan sektor industri jasa dan perdagangan sebagai penggerak utama perekonomian

Misi 3 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Masyarakat Kota Binjai yang berkualitas.

Strategi :

- ❖ Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan sesuai standar
- ❖ Meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan
- ❖ Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat melalui peningkatan akses baca
- ❖ Menumbuhkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai keagamaan (religiusitas) dan wawasan kebangsaan
- ❖ Meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi penduduk
- ❖ Meningkatkan kualitas sarana, prasarana, serta tata kelola layanan kesehatan
- ❖ Meningkatkan kinerja pelayanan RSUD dan Puskesmas/Puskesmas Pembantu (Pustu) sesuai dengan standar untuk keselamatan pasien
- ❖ Meningkatkan keterampilan pelaku UMKM
- ❖ Meningkatkan peranan koperasi dan lembaga pembiayaan dalam perekonomian
- ❖ Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja

7.1 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik (*public service function*), dan melaksanakan pembangunan (*development function*).

Keberhasilan otonomi daerah tidak hanya ditentukan oleh kebijakan, strategi dan besarnya PAD atau keuangan yang dimiliki oleh daerah namun juga harus didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas, anggaran yang cukup dan sistem kerja yang efektif dengan menerapkan teknologi informasi yang semakin canggih. Pemerintah daerah harus dapat membuat kebijakan sekaligus strategi yang tepat sesuai dengan kondisi daerahnya masing-masing untuk dapat mengoptimalkan instrumen PAD yang telah diatur oleh undang-undang.

Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan pada tahun 2024 dalam kerangka peningkatan penerimaan pendapatan daerah Kota Binjai antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui:
 - a. Pembenahan manajemen penerimaan PAD
 - b. Meningkatkan potensi penerimaan pajak dan retribusi melalui evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah pajak dan retribusi terutama yang menyangkut penyesuaian tarif dan perizinan.
 - c. Mengembangkan aplikasi E-PBB dan e-BPHTB untuk memberikan kemudahan bagi objek pajak dalam membayar pajak.
 - d. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah.
2. Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada untuk memberikan kontribusi secara signifikan terhadap pendapatan daerah.
3. Mengoptimalkan sumber pendapatan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.
4. Mengembangkan UKM dan IKM di Kota Binjai.
5. Mengembangkan objek pariwisata di Kota Binjai.
6. Mengembangkan alternatif-alternatif pembiayaan pembangunan lainnya.

7.2 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah merupakan bentuk realisasi rencana kerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan di daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Proses belanja tidak dapat dipisahkan dari proses perencanaan anggaran. Pengelolaan belanja daerah sesuai dengan anggaran berbasis kinerja (*performance based*) untuk mendukung capaian target kinerja utama dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja.

Strategi pencapaian kebijakan belanja daerah adalah peningkatan kualitas belanja melalui perbaikan kebijakan fiskal pemerintah dan proses penganggaran. Penentuan kebijakan belanja daerah didasarkan pada prioritas kegiatan perangkat daerah juga berdasarkan hasil evaluasi penganggaran tahun sebelumnya, yang besarnya plafon anggaran harus realistis dan disesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah dan prioritas kebutuhan daerah serta pertimbangan kinerja.

Mekanisme penyusunan anggaran sangat berpengaruh pada kualitas belanja. Sistem penganggaran berbasis kinerja akan mendorong proses penyusunan anggaran menjadi lebih terukur. Melalui sistem ini, setiap penyusunan anggaran harus disusun atas output yang ingin dicapai. Indikator output ini sangat bermanfaat untuk mengetahui efektivitas belanja.

Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Binjai yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan. serta membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan daerah Kota Binjai tahun 2024.

Belanja daerah harus mencapai hasil yang diinginkan dan mencapai sasaran kebijakan yang telah ditetapkan secara efisien dan efektif, serta peningkatan alokasi belanja harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.3 STRATEGI PENCAPAIAN KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan ditujukan untuk keberlangsungan roda pemerintahan dengan harapan tidak mengganggu likuiditas keuangan pemerintah daerah, hal ini merupakan upaya preventif menyikapi pendapatan daerah yang relatif terbatas, sementara kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pelayanan masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

Kebijakan pembiayaan diarahkan pada pembiayaan daerah yang mengacu pada akurasi, efisiensi dan profitabilitas dengan strategi sebagai berikut :

1. Apabila APBD surplus, maka perlu dilakukan transfer ke persediaan kas dalam bentuk penyertaan modal maupun sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan.
2. Apabila defisit, maka perlu memanfaatkan anggaran yang berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dan melakukan rasionalisasi belanja.
3. Apabila Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tidak mencukupi untuk menutup defisit APBD maka ditutup dengan dana pinjaman.

Surplus anggaran menunjukkan nilai pendapatan daerah yang lebih besar daripada belanja daerah, sedangkan defisit anggaran menunjukkan kondisi bahwa pendapatan daerah lebih kecil daripada belanja daerah.

BAB VIII
PENUTUP

Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Binjai Tahun 2024.

Demikian Dokumen Kebijakan Umum APBD (KUA) Kota Binjai Tahun Anggaran 2024 ini disepakati bersama antara Wali Kota Binjai dengan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran 2024.


Binjai, 2023

PIMPINAN DPRD KOTA BINJAI
KETUA



H. NOOR SRI SYAH ALAM PUTRA, ST

WALI KOTA BINJAI



DRS. H. AMIR HAMZAH, M.AP

WAKIL KETUA



AHMAD AZRA'I AZIZ, S.Pd, MM

WAKIL KETUA



Ir. MUHAMMAD SYARIF SITEPU